

# Waspada Risiko Pengadaan Barang dan Jasa



<http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-162018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>

Hamim: Kriminalisasi PBJ Momok Menakutkan Pejabat Daerah,

Bone Bolango-GP-Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang kerap terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) patut diwaspadai. Untuk itu, Pemkab (Bonebol) menggelar workshop pengadaan barang dan jasa dalam kerangka meminimalisasi risiko dan optimalisasi kinerja di lingkungan Pemkab Bonebol. Kegiatan yang digelar Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bonebol itu dilaksanakan di Maqna Hotel Gorontalo, Senin (19/11)

Bupati Bonebol Hamim Pou dalam kesempatan itu mengatakan, kriminalisasi pengadaan banyak menjadi bahasan ketika terjadi kasus tindak pidana korupsi di bidang PBJ pemerintah. Kalau ada peristiwa kriminal, ada pengusutan, ada pemeriksaan, ada juga kriminalisasi. Kadang-kadang kriminalisasi ini hal yang sangat dikhawatirkan.

“Kata kriminalisasi telah menjadi momok yang menakutkan, sehingga di beberapa daerah banyak pejabat menghindari atau menolak untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah” kata Bupati Bone Bolango (Bonebol). Padahal diakui Hamim Pou, PBJ pemerintah adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak karena merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh sebagai sarana mewujudkan pelayanan publik bahkan menciptakan lapangan kerja. Tanpa adanya pengadaan barang/jasa, maka program pemerintah tidak bisa dijalankan dan jika semua program terhenti, masyarakatlah yang akan menerima dampaknya. Jika ditinjau dari sisi pembagian hukum, PBJ pemerintah jelas Hamim adalah proses administrasi pemerintahan yang tunduk pada hukum tata usaha negara, sejak perencanaan

sampai penetapan pemenang dan proses jual beli yang tunduk pada hukum perdata sejak penandatanganan kontrak sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

Hamim berharap lewat kegiatan workshop yang berharga itu, seluruh peserta bisa bersama belajar memahami kerangka berfikir, memetakan risiko dalam pengadaan barang dan jasa guna optimalisasi kinerja demi majunya Kabupaten Bonebol. Sebelumnya Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bonebol Kusno menjelaskan, pelaksanaan workshop tersebut bertujuan sebagai wahana konsolidasi berbagai kebijakan, sehingga dapat dirumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 130 peserta dari PPK/PjPPHP/PPHP/ OPD di lingkungan Pemkab Bonebol itu menghadirkan narasumber Muhammad Nur Yahya dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)” jelas Kusno. (roy)

Sumber : Koran Gorontalo Post tanggal 21 November 2018

#### **Catatan:**

- Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (**Perpres 16/2018**) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Maret 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 **mencabut** ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 92 Perpres 16/2018).
- Namun demikian pada saat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** (Pasal 93 Perpres 16/2018)

- Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka: (Pasal 89 Perpres 16/2018)
  - a. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan **sebelum tanggal 1 Juli 2018** dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
- Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018)
- Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi: (Pasal 2 Perpres 16/2018)
  - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: (Pasal 4 Perpres 16/2018)
  - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
  - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
  - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: (Pasal 5 Perpres 16/2018)
    - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
    - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
    - d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
    - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
    - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
    - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
    - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
  - Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip: efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel. (Pasal 6 1 Perpres 16/2018)
  - Etika Pengadaan Barang/Jasa: semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (Pasal 7 Perpres 16/2018)
    - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
    - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan internal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan. Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 76 Perpres 16/2018)
  - Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: (Pasal 76 ayat (4) Perpres 16/2018)
    - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
    - b. kepatuhan terhadap peraturan;
    - c. pencapaian TKDN;
    - d. penggunaan produk dalam negeri;
    - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
    - f. Pengadaan Berkelanjutan.
  - Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat dilaporkan secara pidana adalah:
    - a. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang:

- 1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - 3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
- b. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang:
- 1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - 3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*